

## PENYALAHGUNAAN WEWENANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TERKAIT PENYALAHGUNAAN SLIP TILANG KENDARAAN BERMOTOR

**Marcelo Sudjipto**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)  
[marcelosudjipto@mhs.unesa.ac.id](mailto:marcelosudjipto@mhs.unesa.ac.id)

**Emmilia Rusdiana**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)  
[emmiliarusdiana@unesa.ac.id](mailto:emmiliarusdiana@unesa.ac.id)

### Abstrak

Banyaknya terjadi pelanggaran aturan lalu lintas di Indonesia khususnya di daerah perkotaan yang menjadi pusat perekonomian, membuat celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum penegak hukum (Oknum Polisi) untuk dapat mengambil keuntungan pribadi. Dengan dalih untuk mempercepat dan menyederhanakan proses penegakan hukum, oknum polisi akan menawarkan pilihan untuk menyelesaikan proses penegakan hukum dengan membayar sejumlah uang yang telah di sepakati, inilah yang disebut dengan slip tilang atau dalam bahasa sehari-hari disebut dengan “Uang Damai”. Bukan tanpa alasan mengapa masyarakat pada umumnya juga memilih untuk membayar “Uang Damai” daripada mengikuti proses penegakan hukum yang semestinya, lamanya proses penegakan hukum dan juga antrean yang panjang sudah menjadi bayangan di benak masyarakat apabila ingin melewati jalur penegakan hukum yang resmi. Hal ini tentunya berkaitan dengan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia Pasal 15 huruf d bahwa polisi dalam menjalankan tugasnya dilarang mengeluarkan ucapan, isyarat, atau tindakan dengan maksud untuk mendapat imbalan dan keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer dan lokasi penelitian di Polresta Sidoarjo. Hasil penelitian berdasarkan fakta di lapangan, menunjukkan bahwa masih banyak terdapat oknum polisi yang melanggar kode etik *ajyo*. Lebih lanjut, penyalahgunaan wewenang tersebut didukung oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor aturan perundang-undangan, penegak hukum, masyarakat, sarana, serta budaya yang sudah ada di masyarakat.

**Kata Kunci :** Polisi, Penyalahgunaan Wewenang, Kode Etik Profesi.

### Abstract

The number of violations of traffic rules in Indonesia, especially in urban areas which are the center of the economy, creates loopholes that can be exploited by law enforcers (unscrupulous police) to be able to take personal benefits. Under the pretext of speeding up and simplifying the law enforcement process, police officers will offer the option of completing the law enforcement process by paying an agreed amount of money, this is what is called a bribe ticket or in colloquially, “Peace Money”. It is not without reason why the public in general also chooses to pay “Peace Money” instead of following the proper law enforcement process, the length of the law enforcement process and also long queues have become a reflection in the minds of the public if they want to pass through official law enforcement channels. This is of course related to the professional code of ethics of the Indonesian National Police which is regulated in the Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 14 of 2011 concerning the Professional Code of Ethics for the Police of the Republic of Indonesia Article 15 letter d that the police in carrying out their duties are prohibited from issuing words, signals, or actions with the intention of to get personal rewards and benefits in providing community services. This research is a type of empirical legal research using primary data and the research location at the Sidoarjo Police. The results of research based on facts in the field show that there are still many police officers who violate its code of ethics. Furthermore, the abuse of authority is supported by several factors, including factors of laws and regulations, law enforcement, society, facilities, and the existing culture in society.

**Keywords :** Police, Abuse of Authority, Professional Code of Ethics.

### PENDAHULUAN

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasar atas hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Di dalam negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum. Polri

merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri yang terdapat di dalam buku hukum kepolisian di Indonesia .

Terdapat bermacam-macam satuan dalam institusi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), salah satunya adalah Polisi Lalu Lintas. Polisi lalu lintas ialah

penyelenggaraan tugas Polri dibidang lalu-lintas. Melaksanakan tugas Polri di bidang lalu-lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian Lalu-lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran Lalu-lintas di jalan umum. Tilang sendiri merupakan bukti dari pelanggaran, yang memiliki fungsi sebagai undangan kepada pelanggar Lalu-lintas untuk menghadiri sidang pengadilan negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh Polantas dari pelanggar.

Anggapan masyarakat, proses tilang yang berbelit dalam waktu dan tenaga dijadikan celah oleh oknum polisi lalu lintas untuk melakukan pelanggaran seperti memperjualbelikan surat tilang yang seharusnya menjadi wewenangnya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Selain itu, tindakan jual beli surat tilang oleh masyarakat dari oknum polisi di karenakan berbagai hal seperti, pajak Surat Tanda Naik Kendaraan Bermotor mati, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi agar bisa berjalan sewaktu-waktu. Sehingga, untuk mengelabui penindakan pelanggaran lalu lintas, masyarakat tersebut membeli surat tilang kepada polisi apabila ada operasi pelanggaran lalu lintas masyarakat tersebut bisa berdalih bahwa dirinya sudah ditilang oleh polisi tetapi belum mengurusnya.

Oknum polisi yang melakukan tindakan jual beli slip tilang tersebut telah melanggar Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian untuk prosedur sidang Kode Etik Profesi **Polisi Republik Indonesia (KEPP)** diatur lebih lanjut di Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Terkait kegiatan jual beli surat tilang tersebut, masih dijumpai oknum polisi yang melakukan penyimpangan dalam hal penindakan pelanggaran lalu lintas melalui proses tilang khususnya di Polresta Sidoarjo. Berdasarkan data dan informasi yang penulis dapatkan, terdapat setidaknya 10 oknum polisi yang melakukan pelanggaran memperjualbelikan slip tilang, namun tidak diproses karena tidak adanya laporan yang masuk dari masyarakat. Hal tersebut yang menjadi permasalahan penulis dalam penulisan ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jika penyalahgunaan wewenang oknum polisi lalu lintas yang memperjualbelikan surat tilang apabila dikaitkan dengan Peraturan KAPOLRI No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi POLRI serta menganalisis faktor-faktor penghambatnya.

## METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang mana terjadi legal gap antara aturan dan perilaku hukum masyarakat. Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat (Abdulkadir 2004). Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang

dilakukan dengan teknik wawancara serta dokumentasi. Teknik wawancara dibagi menjadi terstruktur dan tidak terstruktur (Dewata, Fajar, and Achmad 2015).

Teknik pengolahan data yang digunakan adalah mereduksi data dari awal sampai akhir. Selanjutnya, penulis lakukan menganalisis data yang pada akhirnya akan dapat ditarik kesimpulan hasil penelitian dan peneliti pada akhir dari laporan penelitian akan memberikan saran mengenai permasalahan yang telah diteliti oleh penulis (Miles and Huberman 2009). Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Polresta Sidoarjo kafena di Polresta Sidoarjo paling banyak jumlah pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum polisi dengan informan antara lain Kapolresta Sidoarjo, Propam Polresta Sidoarjo, serta oknum polisi pelanggar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kasus Posisi

Salah satu kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum polisi terjadi di Batu, Jawa Timur. Oknum polisi lalu lintas yang berdinasi di Polresta Batu tersebut melakukan barter denda tilang dengan hubungan intim. Tentunya hal tersebut secara nyata, bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam **Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia Pasal 15 huruf d yang melarang polisi mengeluarkan ucapan, isyarat, atau tindakan dengan maksud untuk mendapat imbalan dan keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat** Berangkat dari tindakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh polisi lalu lintas berupa memperjualbelikan slip tilang, berikut adalah data oknum polisi yang diperoleh di Polresta Sidoarjo:

1. Briпка I, bentuk pelanggaran menjual 5 slip tilang, penindakan pelanggaran lalu lintas sejumlah 14, kerugian negara perlembar Rp. 10.000, dan jumlah uang yang diterima Rp. 150.000, dan tidak diproses karena tidak adanya laporan.
2. Briпка F, bentuk pelanggaran menjual 7 slip tilang, penindakan pelanggaran lalu lintas sejumlah 25, kerugian negara Rp. 10.000, jumlah uang yang diterima Rp.150.000, ia tidak diproses karena tidak adanya laporan.
3. Briпка AM, bentuk pelanggaran menjual 8 slip tilang, penindakan pelanggaran lalu lintas sejumlah 31, kerugian negara Rp.10.000, dan tidak diproses karena tidak adanya laporan .
4. Aipda CH, bentuk pelanggaran menjual 10 slip tilang, penindakan pelanggaran lalu lintas sejumlah 12, kerugian negara Rp. 10.000, jumlah uang yang diterima Rp.150.000, dan tidak diproses karena tidak adanya laporan.
5. Aipda SP, bentuk pelanggaran menjual 9 slip tilang, penindakan pelanggaran lalu lintas sejumlah 17, kerugian negara Rp.10.000, jumlah yang yang diterima Rp.150.000, dan diproses karena adanya laporan.

6. Aipda WP, bentuk pelanggaran menjual 7 slip tilang, pendindakan pelanggaran lalu lintas sejumlah 23, kerugian negara Rp. 10.000, jumlah yang diterima Rp.150.000, dan tidak diproses karena tidak ada pelaporan.
7. Aiptu SW, Bentuk pelanggaran menjual 3 slip tilang, pendindakan pelanggaran lalu lintas sejumlah 14, kerugian negara Rp. 10.000, jumlah uang yang diterima Rp.150.000, dan tidak diproses karena tidak adanya pelaporan.
8. Aiptu RK, bentuk pelanggaran menjual 11 slip tilang, pendindakan pelanggaran lalu lintas sejumlah 32, kerugian negara Rp. 10.000, jumlah uang yang diterima Rp.150.000, dan tidak diproses karena tidak ada pelaporan.
9. Aiptu AK, bentuk pelanggaran menjual 21 slip tilang, pendindakan pelanggaran lalu lintas sejumlah 41, kerugian negara Rp.10.000, jumlah uang yang diterima Rp.150.000, tidak diproses karena tidak adanya laporan.
10. Aiptu K, bentuk pelanggaran menjual 15 slip tilang, jumlah kerugian negara Rp.150.000, tidak diproses karena tidak adanya laporan. Jadi terdapat 9 orang polisi yang memperjualbelikan slip tilang dan tidak diproses karena tidak adanya pelaporan sedangkan 1 orang polisi diproses karena adanya pelaporan.

Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada Pasal 13 huruf e Peraturan KAPOLRI No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian dikaitkan dengan pelanggaran kewenangan oleh oknum polisi lalu lintas yang ada di wilayah Sidoarjo.

#### **Hasil wawancara dengan anggota Polresta Sidoarjo tentang oknum polisi lalu lintas yang melakukan penyalahgunaan wewenang.**

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka teknik yang dilakukan adalah melalui wawancara. Wawancara yang dilakukan dengan anggota polresta Sidoarjo mengenai pelanggaran kewenangan oknum polisi lalu lintas yang memperjualbelikan slip tilang kepada masyarakat. Hasil yang diperoleh dari wawancara tersebut adalah sebagai berikut.

Bahwa Polisi menyalahgunakan wewenangnya dengan cara memperjualbelikan slip tilang kepada masyarakat yang melanggar lalu lintas atau masyarakat yang memiliki keinginan untuk membeli slip tilang agar terhindar dari aturan lalu lintas yang berlaku. Maka, tindakan yang dilakukan khusus dalam melaksanakan tugas dapat dianggap sah, si pelaku harus diberi wewenang itu. Karena adanya anggapan bahwa mengurus tilang itu sangat sulit, maka menjadikan polisi untuk mudah memperjualbelikan slip tilang.

Faktanya polisilah yang meminta uang kepada pelanggar agar pelanggar bisa segera pergi dari lokasi pelanggaran tanpa mengikuti prosedur hukum. Kepolisian sendiri pada faktanya masih memberi atau memperjual belikan lembar biru untuk diberikan kepada pelanggar. Surat tilang disalahgunakan oleh kepolisian

dengan masyarakatnya yang membeli surat tilang tersebut kepada polisi. Surat tilang ini dibeli oleh masyarakat supaya kendaraannya bisa jalan, hal tersebut dilakukan karena kendaraan bermotor yang digunakan oleh masyarakat tersebut memang bermasalah. Masyarakat membeli slip tilang karena berbagai hal seperti, pajak stnk mati, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi agar bisa berjalan sewaktu-waktu.

Sehingga untuk mengelabui penindakan pelanggaran lalu lintas, masyarakat tersebut membeli surat tilang kepada polisi apabila ada operasi pelanggaran lalu lintas masyarakat tersebut bisa berdalih bahwa dirinya sudah ditilang oleh polisi tetapi belum mengurusnya, masih terdapat polisi, dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui proses Tilang melakukan penyimpangan khususnya di Polresta Sidoarjo.

#### **Pembahasan**

##### **A. Penyalahgunaan wewenang peraturan kepolisian negara RI nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri terkait penyalahgunaan slip tilang kendaraan bermotor**

Dalam Paragraf 2 Pasal 13 tentang Etika Kelembagaan pada PERKAP No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian yaitu:

Ayat (1) Setiap Anggota Polri dilarang:

- a. melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi;
- b. mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga;
- c. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang institusi Polri dan/atau pribadi Anggota Polri kepada pihak lain;
- d. menghindari dan/atau menolak perintah kedinasan dalam rangka pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan laporan/pengaduan masyarakat;
- e. menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan;
- f. mengeluarkan arahan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atasan penyidik atau penuntut umum, atau hakim yang berwenang; dan
- g. melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, faktanya yang terjadi di lapangan lingkup Polresta Sidoarjo Polisi menyalahgunakan wewenangnya dengan cara memperjualbelikan slip tilang kepada masyarakat yang melanggar lalu lintas atau masyarakat yang

memiliki keinginan untuk membeli slip tilang agar terhindar dari aturan lalu lintas yang berlaku. Maka, tindakan yang dilakukan khusus dalam melaksanakan tugas dapat dianggap sah, si pelaku harus diberi wewenang itu. Karena adanya anggapan bahwa mengurus tilang itu sangat sulit, maka menjadikan polisi untuk mudah memperjualbelikan slip tilang.

Sebagai upaya untuk mengelabui penindakan pelanggaran lalu lintas, masyarakat tersebut membeli surat tilang kepada polisi apabila ada operasi pelanggaran lalu lintas masyarakat tersebut bisa berdalih bahwa dirinya sudah ditilang oleh polisi tetapi belum mengurusnya, masih ada saja polisi dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui proses Tilang melakukan penyimpangan khususnya di Polresta Sidoarjo.

Perdamaian dapat diperbolehkan menjadi syarat khusus dalam pidana bersyarat. Terdapat definisi dari beberapa ahli yang mengemukakan tentang pidana bersyarat. Dalam pernyataan Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H bahwa pidana bersyarat merupakan suatu pidana dalam hal mana si terpidana tidak perlu menjalani pidana tersebut, kecuali bila mana dalam masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang mengadili perkara tersebut mempunyai wewenang untuk melakukan perubahan-perubahan syarat-syarat yang telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani. Pidana bersyarat ini merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana.

#### B. Faktor-faktor yang menghambat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan polisi terkait penyalahgunaan slip tilang kendaraan bermotor

Menurut teori dari Soerjono Soekanto tentang Efektivitas Hukum ada 5 antara lain :

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang – Undang)
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak – pihak yang membentuk maupun menegakkan hukum
- c. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- d. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup (Soekanto 2004) .

Dalam penyalahgunaan wewenang peraturan kepolisian negara RI nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri terkait penyalahgunaan slip tilang kendaraan bermotor telah terjadi penyimpangan karena adanya factor penghambat. Apabila hambatan-hambatan tersebut dibiarkan maka akan berdampak negatif dan menjadi penghalang dari penyalahgunaan wewenang peraturan kepolisian negara RI nomor 14 tahun 2011

tentang kode etik profesi Polri terkait penyalahgunaan slip tilang kendaraan bermotor di wilayah Polresta Sidoarjo. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya adalah :

1. Pertama, aturannya karena aturannya sudah jelas di dalam Pasal 13 paragraf 2 tentang etika kelembagaan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tetapi faktanya masih ada oknum yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan wewenangnya dalam penggunaan slip tilang.
2. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya tidak ada pengawasan untuk polisi bagian satuan lalu lintas sehingga ada beberapa oknum yang menyalahgunakan wewenang yaitu menjual slip tilang kepada masyarakat.
3. Ketiga, faktor masyarakat nya sendiri juga tidak mau ribet saat ditilang maka untuk mencari aman masyarakatnya malah membeli tilangan kepada aparat kepolisian dan oknumnya pun juga memberikan kemudahan untuk dapat membeli surat tilang.
4. Keempat, faktor sarana dan prasarana mengenai penindakan pelanggaran lalu lintas sudah memadai.
5. Kelima, faktor budaya sudah dari dulu pembelian surat tilangan memang sudah ada sejak dulu karena masyarakatnya juga menginginkan supaya ketika ditilang aparat kepolisian maka dengan cara dibelinya surat tilangan untuk mengelabui supaya tidak ditilang ketika berkendara di jalan.

#### PENUTUP Kesimpulan

Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum polisi untuk memperjual belikan slip tilang tidak sesuai dengan kode etik profesi yang telah dimuat dalam Peraturan KAPOLRI No. 14 tahun 2011. Kurangnya pengawasan dalam mengawasi kinerja polisi saat menindak pelanggaran lalu lintas, menimbulkan celah untuk terjadinya transaksi suap menyuap. Tidak adanya upaya dari internal kepolisian untuk menindak tegas oknum polisi yang melakukan suap menyuap mengakibatkan banyak polisi yang lain tidak takut untuk melakukan hal yang sama. Serta minimnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan praktik suap menyuap menjadikan lahan bagi para oknum polisi untuk melakukan akisinya. Hal inilah yang menjadi celah bagi beberapa oknum untuk melakukan penyimpangan guna meraup untung demi keuntungan pribadi.

#### Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terdapat saran yang diberikan dalam penelitian ini, yaitu perlu adanya pengawasan langsung selama pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas oleh bagian pengawasan di internal Polresta Sidoarjo baik di tingkat polsek, pengawasan ini dapat berupa pemasangan kamera pengawas disekitar pos jaga polisi

sehingga dapat dilakukan pemantauan secara langsung oleh kantor pusat dan juga dapat dijadikan alat bukti di persidangan bahwa benar telah terjadi suap menyuap pada oknum polisi yang bersangkutan. Untuk masyarakat harus diberikan sosialisasi mengenai dampak jika membeli slip tilang yang ditawarkan oleh oknum polisi mengenai hukuman apa yang dapat mereka terima apabila melakukan suap menyuap.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dewata, Mukti Fajar, and Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Junef, Muhar. 2014. "Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran ( Tilang ) Dalam Berlalu Lintas." *WIDYA Yustisia* 1(1):52-60.
- Marzuki. 1983. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: PT Hanindita Offset
- Miles, Mathew and Michael Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dewata, Mukti Fajar, and Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Junef, Muhar. 2014. "Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran ( Tilang ) Dalam Berlalu Lintas." *WIDYA Yustisia* 1(1):52-60.
- Marzuki. 1983. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: PT Hanindita Offset
- Miles, Mathew and Michael Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Naning, Ramdlon. 2007. *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu lintas*. Jakarta: Citra Bakti.
- .Nurtjahjo, Hendra. 2005. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Putra, I. Putu Gde Sumantri Wikarma, Dewa Gde Rudy, and Suatra Putrawan. 2018. "Pelaksanaan Peraturan Penungutan Parkir Pada Area Parkir Mcdonald ' S Jalan Kobo Iwa." *Udayana* 06(2):1-10.
- Rajagukguk, Siharna Hasiholan Dominicus. 2015. "Jurnal Peran Profesi Dan Pengamanan (Propam) Polda Dalam Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian di DIY." *Universitas Atma Jaya Yogyakarta* 16(1):24-25.
- Siti Elminati, Johny Salam, and Nurhayati Mardin. 2016. "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan ( Studi Kasus Polda Sulawesi Tengah)." *Universitas Tadulako* 4(6):1-16.
- Sitompul dan Edward Syahperonong. 1985. *Hukum Kepolisian Indonesia*. Bandung: Tarsito.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia

